

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang memegang fungsi sangat penting dalam perekonomian suatu negara, yaitu sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dan yang membutuhkan dana (defisit unit).¹ Fungsi intermediasi ini akan berjalan bagus apabila surplus unit dan defisit unit memiliki kepercayaan terhadap bank. Berjalannya fungsi intermediasi perbankan akan meningkatkan penggunaan dana. Dana yang telah dihimpun kemudian disalurkan ke masyarakat dalam berbagai bentuk aktivitas produktif. Aktivitas produktif tersebut dapat meningkatkan *output* dan membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Perbankan syariah di Indonesia pada awalnya diprakarsai oleh munculnya Bank Muamalat pada tahun 1991 sebagai Bank Umum Syariah pertama. Kemudian lahir Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memungkinkan perbankan menerapkan *dual banking system*. Sejak saat itu, banyak bermunculan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional untuk menciptakan pangsa pasar baru.²

¹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alfabet, 2009), 11.

² Muhammad Ghafur, *Potret Perbankan Syariah di Indonesia Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbank Syariah* (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), 17.

No	BUS	No	UUS
1	PT. Bank Aceh Syariah	1	PT Bank Danamon Indonesia
2	PT. Bank Muamalat Indonesia	2	PT Bank Permata
3	PT. Bank Victoria Syariah	3	PT Bank Internasional Indonesia
4	PT. Bank BRISyariah	4	PT Bank CIMB Niaga
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah	5	PT Bank OCBC NISP
6	PT. Bank BNI Syariah	6	PT Bank Sinarmas
7	PT. Bank Syariah Mandiri	7	PT Bank Tabungan Negara
8	PT. Bank Mega Syariah	8	PT BPD DKI
9	PT. Bank Panin Syariah	9	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
10	PT. Bank Syariah Bukopin	10	PT BPD Jawa Tengah
11	PT. BCA Syariah	11	PT BPD Jawa Timur
12	PT. Maybank Syariah Indonesia	12	PT BPD Sumatera Utara
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	13	PT BPD Jambi
		14	PT BPD Sumatera Barat
		15	PT BPD Riau & Kepulauan Riau
		16	PT BPD Sumsel & Bangka Belitung

[illegible]

Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat kepada jasa perbankan syariah, Bank Indonesia melalui PBI No. 8/3/PBI/2006 Pasal 38 ayat 2 membolehkan kantor cabang BUK yang telah memiliki UUS untuk dapat melayani transaksi syariah (*Office Channelling*) sehingga biaya ekspansi akan jauh lebih efisien karena bank tersebut tidak perlu lagi membuka cabang UUS di banyak tempat.⁷ Tetapi, sejak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka pengembangan perbankan syariah diatur melalui mekanisme akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Pasal 68 Tahun 2008 merupakan salah satu peraturan pemerintah terkait perbankan syariah yang tingkat efektivitasnya dalam memajukan industri perbankan syariah di Indonesia masih terjadi perdebatan hingga saat ini. Pada pasal 68, disebutkan

⁶ Tim Informasi Hukum, Direktorat Hukum, “Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional”, dalam <http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi%208306.aspx> (18 September 2017).

[illegible]

Peraturan tersebut menimbulkan dua sisi pemikiran yang berbeda. Di satu sisi, UUS merupakan pilihan alternatif bagi bank konvensional yang ingin turut serta masuk dalam dunia bisnis perbankan syariah dengan biaya yang relatif ringan serta proses perizinan yang cepat. Minimisasi biaya juga lebih mudah dilakukan oleh UUS dengan memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh bank induk seperti IT, jaringan dan SDM, sehingga skala efisiensi mungkin saja lebih mudah dicapai oleh UUS dibandingkan dengan BUS.

Di sisi lain, UUS dianggap kurang relevan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan dan target *market share* perbankan syariah. Kebijakan *spin off* UUS menjadi BUS merupakan jalan mudah agar perbankan syariah Indonesia menjadi *center of excellent* syariah dunia mengingat BUS memiliki independensi yang tinggi dalam penentuan target dan pengembangan kapasitas operasional. Selain itu, proses migrasi sistem atau SDM serta pengukuran kinerja bank juga lebih mudah dilakukan oleh BUS.⁸

[illegible]

Melihat perkembangan UUS dan BUS selama ini dengan membandingkan angka pertumbuhan diperoleh fakta bahwasanya pertumbuhan kinerja BUS, baik dari sisi pertumbuhan dana, pembiayaan, ternyata memiliki pertumbuhan lebih tinggi dari pada UUS. Mulai tahun 2008 diperkirakan akan muncul kecenderungan baru pembentukan Bank Umum Syariah (BUS) melalui mekanisme akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Implementasinya dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

⁹ Khotibul Umam, “Peningkatan ketaatan syariah melalui pemisahan (*spinoff*) unit usaha syariah Bank Umum Konvensional”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3 (Oktober, 2010), 608.

Satu bank yang sejak awal berbentuk BUS yaitu Bank Muamalat. Kemudian lima bank yang lahir melalui akuisisi dan konversi syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri hasil konversi dari Bank Susila Bakti, Bank Mega Syariah hasil konversi dari Bank Umum Tugu, Bank Victoria Syariah hasil konversi dari Bank Swaguna, Bank Panin Syariah hasil konversi dari Bank Harfa, dan Bank BCA Syariah hasil konversi dari Bank UIB.

Pemikiran mengemukakan kecenderungan baru pembentukan BUS melalui akuisisi ini, mengingat adanya faktor-faktor yang menguntungkan, baik bagi pihak yang mengakuisisi maupun pihak yang diakuisisi. Pihak pengakuisisi akan memperoleh keuntungan, antara lain berupa: kepemilikan atas bank yang sudah besar, tanpa harus terlebih dahulu membuat dan membesarkannya; tidak perlu lagi mengurus perizinan pendirian bank baru; dan langsung dapat mengambil sistem yang sudah berjalan tanpa perlu pengadaan alat-alat perlengkapan baru, tenaga kerja baru dan sebagainya.

Keuntungan yang akan diterima bank terakuisisi, berupa suntikan dana dan peningkatan image bank yang bersangkutan di mata masyarakat.¹⁰

Ramdani meneliti tentang *roadmap spin off* yang disusun oleh UUS. Berdasarkan pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa rencana *spin off* yang diajukan oleh masing-masing bank tidak selalu dapat digunakan sebagai acuan. Hanya beberapa bank saja yang rencana pemisahannya cukup beralasan untuk dapat direalisasikan. Beberapa bank lain terlihat sangat serius dalam merencanakan waktu *spin off*, namun jika melihat potensinya sangat sulit untuk dilakukan, dan sebaliknya terdapat juga beberapa bank yang sangat berhati-hati dalam melakukan perencanaan *spin off*nya hingga mendekati batas akhir padahal kemampuan permodalannya sudah cukup memadai.¹¹

Pemisahan bertujuan agar pengelolaan unit usaha bersifat independen, sehingga semakin mudah berkompetisi dan fleksibel dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis ke depannya, serta memberikan pembatasan yang jelas antara UUS dengan BUK, sehingga tidak tercampur dengan usaha yang tidak sesuai dengan syariah. Namun, pembentukan BUS melalui *spin off* juga masih memiliki kendala, yaitu BUK yang memiliki UUS harus menyisihkan sebagian modalnya untuk UUS. Hal ini menjadi beban baru bagi BUK,

¹⁰ Julius R. Latumacrisa, *Mengenai aspek-aspek operasi bank umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 21.

¹¹ Andreyanto Ramdani, "Pengaruh kebijakan pemisahan terhadap laba pada Bank BNI Syariah", *Etikonomi*. Vol. 14. No. 1 (April 2015), 20-21.

khususnya BUK yang tidak memiliki aset yang besar, sehingga dibutuhkan usaha lebih besar agar modal UUS dapat tercukupi.

Alasan yang melatarbelakangi munculnya ide pemisahan antara lain, sebagai berikut; Pertama, restrukturisasi perusahaan yang diprakarsai oleh perusahaan induk. Perusahaan induk sering menjalankan sesuai konsekuensi restrukturisasi. Perusahaan induk memberi dukungan dan dorongan semangat kepada pengusaha baru. Kedua, dalam rangka pendirian usaha baru yang dijalankan oleh satu atau beberapa orang, dengan memanfaatkan pengalaman yang diperoleh dari pengalaman perusahaan induk.

Pemilihan periode 2001-2008 sebelum *spin off* dan 2009-2016 setelah *spin off* didasarkan pada tahun 2001 merupakan tahun awal beroperasinya UUS BRI dan fenomena krisis ekonomi pada tahun 2008, pelemahan nilai tukar rupiah dan tingginya inflasi pada periode 2013 yang menyebabkan penurunan performa kinerja keuangan bank umum syariah. Serta diakhiri pada tahun 2016 bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian dengan menggunakan periode terkini.

Penilaian kinerja bank umum syariah juga menggunakan faktor permodalan dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), faktor kualitas aset dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF), faktor rentabilitas dengan rasio *Return On Asset* (ROA) dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), serta faktor likuiditas dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Rasio BOPO, dalam penelitian Kurniawan menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara bank umum syariah yang terbentuk oleh pengalihan hak dan kewajiban UUS (*spin off*). Berbeda dengan penelitian

¹⁶ Chotib, “Studi Kinerja”.., 105.

yang melakukan pemisahan diharuskan dapat menjaga keuangannya untuk terus meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun.

c. Secara rasio keuangan terdapat beberapa indikator yang kurang baik seperti semakin menurunnya rasio ROA, meningkatnya problem asset, bermasalah yang ditunjukkan dengan kenaikan NPL, meningkatnya rasio BOPO yang menunjukkan bahwa dari sisi likuiditas operasional terjadi penurunan efisiensi di industri perbankan.

d. Kebijakan pemisahan yang telah mulai diterapkan pada tahun 2016 ternyata masih belum menunjukkan pengaruh yang berarti.

- seperti semakin menurunnya rasio ROA, meningkatnya permasalahan yang ditunjukkan dengan kenaikan NPL, meningkatnya rasio BOPO yang menunjukkan bahwa dari sisi operasional terjadi penurunan efisiensi di industri perbankan.
- d. Kebijakan pemisahan yang telah mulai diterapkan pada tahun 2005 ternyata masih belum menunjukkan pengaruh yang berarti.

2. Batasan Masalah

batasan masalah. Penelitian ini terfokus pada penilaian kinerja bank umum

syariah menggunakan faktor permodalan dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), faktor kualitas aset dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF), faktor rentabilitas dengan rasio *Return On Asset* (ROA) dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), serta faktor likuiditas dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebelum dan sesudah *spinoff* pada Bank BRI Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini, dapat dirumuskan pokok permasalahan adalah:

1. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada Bank BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin off* dilihat dari rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR)?
2. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada Bank BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin off* dilihat dari rasio *Non Performing Financing* (NPF)?
3. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada Bank BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin off* dilihat dari rasio *Return on Assets* (ROA)?
4. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada Bank BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin off* dilihat dari rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)?

5. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada Bank BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin off* dilihat dari rasio *Finance to Deposit Ratio* (FDR)?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalahnya adalah :

1. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kinerja keuangan pada Bank BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin off* dilihat dari rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
2. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kinerja keuangan pada Bank BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin off* dilihat dari rasio *Non Performing Financing* (NPF).
3. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kinerja keuangan pada Bank BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin off* dilihat dari rasio *Return on Assets* (ROA).
4. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kinerja keuangan pada Bank BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin off* dilihat dari rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
5. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kinerja keuangan pada Bank BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin off* dilihat dari rasio *Finance to Deposit Ratio* (FDR).

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada dua aspek:

pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data) serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori dalam penelitian yang memuat tentang pengertian BUS dan UUS, kegiatan usaha, pemisahan UUS, kinerja keuangan, analisis rasio keuangan bank, keuangan bank, serta pengertian CAR, NPF, ROA, BOPO dan FDR.

Bab ketiga berisi tentang jenis penelitian dan metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, serta teknik analisis data. Berdasarkan tingkat eksplanasi dan pengungkapan variabelnya, penelitian ini tergolong penelitian komparatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Sampel penelitian ini BRI Syariah, dengan menggunakan data laporan keuangan tahunan periode 2001 - 2008 (sebelum *spin off*) dan 2009-2016 (sesudah *spin off*).

Bab keempat berisi tentang analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah di Bank BRI Syariah.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dan rekomendasi yang berkaitan dengan perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah sebelum dan sesudah *spin-off*.